



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KEMANG

Jl. Raya Kemang Kiara No.57 Kode Pos : 16310 Telp/Fax : (0251)7535154

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/003/Kpts/IPAUDNF/Kec.Kemang/2018

Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL "KB. ALIFFAH"

DESA/KELURAHAN TEGAL KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "KB. ALIFFAH" yang berlokasi di Perum Bogor Kemang Residence Blok C3 No. 11 RT 003/014 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "KB. ALIFFAH" yang berlokasi di Perum Bogor Kemang Residence Blok C3 No. 11 RT 003/014 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 00313122018 Tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :
- Nama/Nama Badan Hukum: ALIFFAH (erika ernawati)
- Alamat : Perum Bogor Kemang Residence Blok C3
No. 11 RT 003/014 Desa Tegal
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor
- Nama PAUD Non Formal : KB. ALIFFAH
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat PAUD Non Formal : Perum Bogor Kemang Residence Blok C3
No. 11 RT 003/014 Desa Tegal
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemang
pada tanggal : 14 Desember 2018

an. BUPATI BOGOR
CAMAT KEMANG,

Drs. NANA MULYANA, M.Si

BOG Pembina Tk. I

NIP. 19720503 199203 1 007



SURAT KEPUTUSAN YAYASAN FATIMAH CHAERUNNISA

Nomor : 02/SK Pengangkatan/XII/2018

Tentang

PENGANGKATAN PENGELOLA PAUD

MENGINGAT

1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang guru

MENIMBANG

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Lembaga PAUD, perlu menetapkan surat keputusan Pengangkatan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUD

MEMPERHATIKAN

Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (guru dan ketua penyelenggara PAUD) di tiap lembaga PAUD

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MENGANGKAT YANG BERSANGKUTAN DI BAWAH INI :

Nama : **ERIKA ERNAWATI, SE**
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 13 Maret 1966
NUPTK : 6645744646300090
Diangkat/di tetapkan menjadi **KETUA PENGELOLA** pada **PAUD ALIFFAH,**
Bogor Kemang Residence Blok C 3 No.11 Desa Tegal, Kec, Kemang, Bogor.

KEDUA :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 23 Juni 2015

Ketua Yayasan **FATIMAH CHAERUNNISA**


yayasan
FATIMAH CHAERUNNISA
BOGOR

R. SJARIEF ISJWARA



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, MKn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
FATIMAH CHAERUNNISA
NOMOR 407
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- FATIMAH CHAERUNNISA -----

----- Nomor : 407 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 (tujuh belas) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat). ----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan MIUN YOGI SHINTARA, lahir di Bogor, pada tanggal 01 (satu) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tegal, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : -----
3201120102700005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 14 (empat belas) September 2018 (dua ribu delapan belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya Hajjah (Hj) SITI KULSUM, lahir di Kuningan, pada tanggal 07 (tujuh) April 1944 (seribu sembilan ratus empat puluh empat), mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Bali Matraman, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Nomor Induk Kependudukan : 3174014704440001 ; -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ----
menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah
dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah
mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran
dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- FATIMAH CHAERUNNISA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di
Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK ----
sampai Perguruan Tinggi ; -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013044.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FATIMAH CHAERUNNISA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 407, tanggal 17 September 2018 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FATIMAH CHAERUNNISA tanggal 24 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018092432101172 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FATIMAH CHAERUNNISA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN FATIMAH CHAERUNNISA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 407, tanggal 17 September 2018 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017119.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 24 September 2018



YAYASAN FATIMAH CHAERUNNISA

Akte Notaris Alex Mondri,SH,MKn, No. 407 Tgl 17 September 2018
BOGOR KEMANG RESIDENCE BLOK C 3 NO.11,
DESA TEGAL, KECAMATAN KEMANG, KABUPATEN BOGOR
Email: paudaliffah@yahoo.com Tlp/WA. 085100088616

SURAT KETERANGAN

No. 01/SKET/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan Fatimah Chaerunnisa :

Nama : R. SJARIEF ISJWARA

Jabatan : KETUA YAYASAN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : PAUD ALIFFAH

Alamat : Bogor Kemang Residence Blok C 3 No. 11

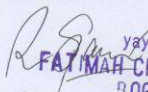
Desa Tegal, Kec. Kemang, Bogor.

Adalah benar menempati tanah yang berada di Bogor Kemang Residence Blok C3 No. 11 Desa Tegal, Kec. Kemang, Bogor dengan luas tanah 60 m untuk dipergunakan operasional Kegiatan Belajar Mengajar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ALIFFAH

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 10 Desember 2018

Ketua Yayasan Fatimah Chaerunnisa


yayasan
FATIMAH CHAERUNNISA
BOGOR

R. Sjarief Isjwaraa